



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Tarif Naik, Buru Pendapatan Daerah dari Sektor PBB-P2

KEPAHIANG - Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kepahiang naik tahun 2024 ini.

Langkah tersebut dijalankan Pemkab Kepahiang dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.

Kenaikan PBB-P2 ditetapkan untuk 2 kelas. Yakni, dengan NJOP kurang dari Rp miliar sebesar 0,12 persen. Serta, 0,13 persen untuk NJOP di atas Rp1 miliar.

Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Amarullah Mutaqin, SE M.Ap membenarkan ada perubahan terhadap besaran tarif PBB-P2.

"Tarif untuk PBB-P2 tahun ini memang naik, untuk 2 kelas saja," kata Amar.

Pemberlakuan perubahan tarif PBB-P2, tak lepas dari upaya Pemkab Kepahiang memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Di TA 2024 ini, PAD dari sektor PBB-P2 ditarget mencapai mencapai Rp1,8 miliar.

Sebagai gambaran, tahun lalu pendapatan dari sektor PBB-P2 justru telah menembus angka Rp2 miliar lebih.

Pihaknya akan memaksimalkan pendistribusian lebih cepat surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) langsung ke kecamatan-kecamatan dan didistribusikan ke masing-masing desa, dengan harapan realisasi pembayaran dari objek pajak tak terkendala.

Masih dalam upaya memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, BKD juga akan mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang telah disahkan dan ditandatangani Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid dan Sekda Kepahiang Hartono pada 27 Maret 2024.

Di dalam Perda retribusi daerah terbaru tersebut juga mengatur tentang opsen atau pajak pertambahan.

Yakni, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Di dalamnya sudah diatur bagaimana daerah nantinya akan mendapatkan tarif maksimal 66 persen.

Di dalam Perda lama yang diatur selama ini, pendapatan pajak dari PKB hanya 1,5 persen.

"Daerah dapat dana bagi hasil. Maka dengan terbitnya Perda yang baru, ada namanya opsen pajak," kata Amarullah.

Hitungannya, pajak daerah yang diperoleh dari PKB adalah sebesar 1,2 persen.

Jumlah tersebut memang lebih kecil, namun ada pertambahan 66 persen untuk daerah.

Guna memaksimalkan capaian target, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak desa dengan menyumbang setiap rumah masyarakat.

Nantinya, petugas akan mendata berapa jumlah kendaraan yang dimiliki penghuni rumah.

"Dengan Perda yang baru pula penerimaan pajak pada hari ini juga akan langsung diterima daerah masing-masing langsung masuk rekening. Ke depan tak akan lagi ada daerah menunggu transfer DBH dari provinsi, seperti yang selama ini terjadi. Hal ini akan diimplementasikan pada awal 2025," terangnya. **(oce)**